

## NOTULEN PENGELOLAAN PPID

Hari : Selasa  
Tanggal : 19 Oktober 2021  
Pukul : 08.00 WIB s.d. selesai

---

1. Tempat : Ruang Rapat Polstra, Lantai 3 Gedung A;  
Setjen Wantannas  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat
2. Pimpinan : Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr (Han)
3. Peserta :
  1. Annie Londa, S.H., M.H. (Narasumber)
  2. Brigjen Tni Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr (Han)
  3. Kolonel Laut (E) Ari Purnomo, S.T., M.Si.
  4. Kolonel Kav Rahman, S.Pd., M.Sc.
  5. Alvin
  6. Imam Supriyadi, S.E.
  7. Desi Fajar Nita, S.Sos.
  8. Riza Savitri, A.Md.
  9. Purwanto
  10. Natalina Pakpahan, S.I.Kom.
  11. Fauziah Nurunnajmi, S.E.
  12. Kiswanto
4. Topik bahasan : Pengembangan PPID Setjen Wantannas
5. Tanggapan dan diskusi :
  - a. Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr (Han)
    - Membuka sosialisasi dengan memperkenalkan diri dan tim.
    - Selanjutnya sedikit menjelaskan mengenai struktur, tugas, dan fungsi PPID Setjen Wantannas.
    - Menyampaikan bahwa Wantannas sudah banyak melaksanakan kegiatan publikasi dengan mengundang media agar Wantannas ini semakin dikenal.
  - b. Annie Londa, S.H., M.H.
    - Menjelaskan mengenai PPID dan dasar hukum PPID. Pasal 1 Angka 9 UU KIP PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan dan/atau Pelayanan Informasi di Badan Publik
    - Setiap Badan Publik perlu memperbaharui Daftar Informasi minimal 1 kali dalam 1 tahun.
    - Daftar informasi yang dikecualikan didapatkan dengan melakukan uji konsekuensi terlebih dahulu.

- Dalam UU KIP, hanya terdapat Atasan PPID dan PPID. Tetapi pada faktanya, PPID tidak mungkin mengerjakan semua sendiri, oleh karenanya dibutuhkan PPID pelaksana.
- PPID memiliki tugas salah satunya ketika ada permohonan informasi. Sedangkan Atasan PPID bertugas ketika ada permohonan keberatan dari pemohon informasi.
- Badan Publik memiliki hak untuk menolak memberikan informasi kepada pemohon informasi jika informasi yang diminta dapat membahayakan Negara, berisikan hak-hak pribadi, rahasia jabatan, serta informasi yang belum diketahui oleh Badan Publik.
- Pelayanan dan penyampaian informasi perlu dilakukan hingga maksimal. Dengan pelayanan dan penyampaian informasi yang maksimal, maka potensi/kemungkinan adanya pengaduan sengketa di KI Pusat akan lebih rendah.
- KIP sudah diawasi banyak lembaga internasional terkait transparansi informasi, saat ini KIP sedang menyusun index Keterbukaan Informasi Publik.
- Sengketa informasi adalah persengketaan yang terjadi antara pemohon informasi dengan badan public dan menjelaskan proses permintaan informasi publik.
- Daftar Informasi Publik Komisi Informasi Pusat : Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. sebagai wujud akuntabilitas berikut Daftar Informasi Publik Komisi Informasi Pusat;
- Ini bukan tugas yang mudah namun kalau dikerjakan bersama maka hasilnya akan dapat dikerjakan.

c. Natalina Pakpahan, S.I.Kom

- Untuk Daftar Informasi Publik dalam proses pemuktahirannya harus tetap mengundang bagian-bagian yang terakit atau hanya update tanda tangan?  
Tanggapan : Harusnya masing-masing bagian memberikan daftar informasi publik yang men

d. Kolonel Laut (E) Ari Purnomo, S.T., M.Si.

- Wantannas tidak secara langsung berhubungan dengan publik, tetapi organisasi ini harus mengikuti aturan, koridor-koridornya sudah dijelaskan ibu dalam dasar hukumnya, jadi kategori seperti apa instansi yang bisa disebut sudah efisien dalam melaksanakan undang-undang ini.  
Tanggapan : KIP menetapkan standard passing grade tidak informative dll, sejauh mana instansi publik itu baik ya sampai mana intansi dapat menjawab kuisisioner monev KIP. Minimal standard pelayanan terpenuhi.

e. Alvin

- Menghindari tumpang tindih pelayanan seperti lapor, dan layanan informasi, tips dan sarannya agar masyarakat tidak bingung.

Tanggapan : kita perlu maklumi, Indonesia sangat beragam tingkat intelektualnya. Sarannya masyarakat tetap diterima meskipun aduannya salah alamat dan diarahkan ke PPID apabila pertanyaan terkait informasi.

f. Fauziah

- Terkait WA bussines PPID apakah jeam kerjanya mengikutjam kerja kantor dan bagaimana pengelolaan perangkatnya.
- Tanggapan : untuk jam kerja bisa menyesuaikan kesiapan petugas missal jam 9-13, dan perangkatnya sebaiknya

g. Kolonel Kav Rahman, S.Pd., M.Sc.

- Apa yang dimaksud dengan sengketa informasi? Dan apa saja kategorinya. Tanggapan : Sengketa informasi adalah pengajuan keberatan yang diajukan kepada KI karena permohonan informasi pemohon tidak dijawab Badan Publik atau pemohon merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan Badan Publik. Sengketa informasi dilaksanakan seperti sidang pada umumnya. Hasilnya berupa putusan sela. Jika ada keberatan, bisa mengajukan banding ke Pengadilan Negeri. Umumnya yang mejadi sengketa informasi adalah permohonan infomasi yang tergolong dalam klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

7. Kesimpulan :

Sosialisasi berjalan dengan lancar dan tertib. Terjadi tanya jawab yang responsif antara pimpinan, narasumber dan peserta.

Jakarta, 19 Oktober 2021  
Notulis,

Natalina Pakpahan, S.I.Kom

## FOTO KEGIATAN

